

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis teknologi yang berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran pinjaman online memberikan alternatif pembiayaan yang praktis, cepat, dan mudah diakses tanpa prosedur yang rumit sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan.¹ Dalam praktiknya, pinjaman online dilandasi oleh suatu perjanjian hutang piutang yang menimbulkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²

Perjanjian pinjaman online pada hakikatnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian hutang piutang pada umumnya. Kesepakatan yang dibuat secara elektronik tetap mengikat para pihak

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending di Indonesia*, OJK, Jakarta, 2023.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1

selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Setiap kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman online harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, termasuk kewajiban debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Hutang dalam perspektif hukum dipandang sebagai perikatan yang melekat pada subjek hukum, sehingga keberadaannya memiliki implikasi yuridis yang berkelanjutan sampai kewajiban tersebut dipenuhi.³

Permasalahan muncul ketika debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajiban hutangnya. Keadaan ini sering terjadi dalam praktik, mengingat pinjaman online dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa seleksi usia dan kondisi kesehatan yang ketat. Kematian debitur tidak hanya menimbulkan persoalan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait dengan kelanjutan kewajiban pembayaran utang. Dalam situasi tersebut, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan hutang pinjaman online, status perjanjian yang telah dibuat, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajiban debitur.

Permasalahan ini semakin kompleks karena dalam praktik penyelenggaraan pinjaman online masih dijumpai ketiadaan ketentuan yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai keadaan ketika debitur meninggal dunia. Banyak aplikasi pinjaman online hanya memuat

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 45.

ketentuan umum mengenai kewajiban pembayaran, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan, tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai akibat hukum dari wafatnya debitur.⁴ Perjanjian baku yang digunakan cenderung menitikberatkan pada aspek teknis transaksi, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga atau imbalan, biaya administrasi, serta sanksi keterlambatan pembayaran. Pengaturan mengenai peristiwa hukum berupa kematian debitur sering kali tidak dijabarkan secara terperinci, sehingga tidak tersedia pedoman yang jelas mengenai status perjanjian, mekanisme penyelesaian utang, serta batas tanggung jawab ahli waris.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum ahli waris dalam menghadapi kewajiban utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam praktik, ahli waris sering dihubungi oleh pihak kreditur atau penyelenggara pinjaman online untuk dimintai pertanggungjawaban pembayaran tanpa disertai penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar kewajiban tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan tekanan psikologis bagi keluarga debitur, terutama ketika mereka tidak memahami bahwa dalam hukum positif maupun hukum Islam, pelunasan utang berkaitan erat dengan harta peninggalan pewaris, bukan secara langsung dengan harta pribadi ahli waris.⁵ Keadaan ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 93.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985, jilid 5, hlm. 379.

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum Islam, hutang piutang dikenal dengan akad al-qard, yaitu akad pinjaman yang mewajibkan pengembalian harta yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan amanah, sehingga pelaksanaannya harus dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Hutang dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan hak sesama manusia (ḥuqūq al-‘ibād). Kewajiban melunasi hutang tidak gugur karena kematian, melainkan menjadi tanggungan yang harus diselesaikan dari harta peninggalan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hutang menempati posisi yang utama dalam pengurusan harta warisan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban hutang piutang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 833 ayat (1) menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang orang yang meninggal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis, termasuk kewajiban yang timbul dari perjanjian hutang piutang.⁷ Dengan demikian, hutang debitur yang meninggal dunia menjadi bagian

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985, jilid 5, hlm. 379.

⁷ Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata.

dari harta warisan dan penyelesaiannya harus diperhitungkan dalam proses pembagian warisan.

Pinjaman online sebagai bentuk perjanjian hutang piutang modern menghadirkan karakteristik tersendiri karena berbasis digital, melibatkan platform penyelenggara, serta menggunakan perjanjian baku. Karakteristik ini menuntut adanya pengaturan yang lebih rinci dan transparan mengenai bagaimana hak dan kewajiban para pihak dialihkan setelah debitur meninggal dunia.⁸ Ketiadaan klausul yang secara khusus mengatur tentang kematian debitur menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online belum sepenuhnya responsif terhadap peristiwa hukum yang berimplikasi besar terhadap kelangsungan perikatan hutang piutang. Hal ini juga mencerminkan perlunya peran aktif penyelenggara pinjaman online dalam memberikan informasi hukum yang komprehensif kepada pengguna aplikasi.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif mengenai konsekuensi hutang piutang pada pinjaman online pasca kematian debitur, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Kajian ini diperlukan untuk memberikan landasan normatif yang jelas mengenai tanggung jawab pelunasan utang, mekanisme penyelesaiannya, sumber pembayaran yang berasal dari harta peninggalan, serta batas kewajiban ahli waris.⁹ Dengan adanya kejelasan hukum, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan hak bagi

⁸ OJK, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

kreditur, serta rasa keadilan bagi ahli waris yang melanjutkan tanggung jawab hukum pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum berlakunya Pasal 833 ayat (1) KUHPdata terhadap penyelesaian hutang pinjaman online pasca kematian debitur ditinjau dari UU ITE?
2. Bagaimana pandangan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard terhadap hutang piutang dalam pinjaman online pasca kematian debitur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum berlakunya Pasal 833 ayat (1) KUHPdata terhadap penyelesaian kewajiban hutang pinjaman online pasca kematian debitur dengan meninjau keterkaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard terhadap hutang piutang dalam pinjaman online pasca kematian debitur, terutama mengenai

kewajiban pelunasan utang dari harta peninggalan pewaris dan prioritas penyelesaiannya sebelum pembagian warisan kepada ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan hutang piutang pada pinjaman online pasca kematian debitur. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, serta implementasi Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hutang pinjaman online sebagai bagian dari kewajiban hukum yang tidak hapus dengan meninggalnya debitur. Masyarakat, khususnya ahli waris, dapat memahami batasan tanggung jawab mereka dalam melunasi hutang pewaris sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum syariah.

b. Bagi lembaga pinjaman online

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pinjaman online dalam menyusun kebijakan dan mekanisme penyelesaian hutang ketika debitur meninggal dunia, agar sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta praktik usaha yang lebih adil dan bertanggung jawab.

c. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam perumusan atau penyempurnaan regulasi terkait pinjaman online, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian hutang pasca kematian debitur, agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan keadilan dalam praktik.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ” Konsekuensi Hutang Piutang Pada Pinjaman Online Pasca Kematian Debitur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Konsekuensi

Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah segala akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan hutang piutang, baik berupa hak maupun kewajiban para pihak, khususnya terkait dengan tanggung jawab pelunasan hutang setelah debitur meninggal dunia. Konsekuensi

ini mencakup peralihan kewajiban kepada harta peninggalan debitur dan mekanisme penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku.

2. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (kreditur) berhak menuntut pembayaran, sedangkan pihak lain (debitur) berkewajiban untuk memenuhi pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. Pasca Kematian Debitur

Pasca kematian debitur adalah keadaan setelah debitur sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar hutang meninggal dunia, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keberlanjutan perjanjian hutang piutang dan pihak yang bertanggung jawab atas pelunasan hutang tersebut.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip dan norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan muamalah berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, termasuk dalam hubungan hutang piutang yang dikenal dengan akad al-qard, yaitu akad pinjaman yang mewajibkan pengembalian pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang diperjanjikan. Ketentuan mengenai al-qard ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara resmi di Indonesia serta ditetapkan oleh negara sebagai dasar pengaturan hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks kewarisan dan penyelesaian hutang piutang, Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas seluruh harta, hak, dan piutang pewaris, sehingga kewajiban pewaris, termasuk hutang pinjaman online, pada prinsipnya beralih kepada harta peninggalan dan menjadi tanggung jawab ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur keabsahan hubungan hukum dan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik